



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx RT/RW. xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx,, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, **PENGGUGAT**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx RT/RW. xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx,, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kabupaten Kadia, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0226/18/XXI/2017 tertanggal 05 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.Mekar Soraya II RT. 002 RW 005, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kabupaten Kota kendari;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Rafanda Akifa, perempuan, lahir pada 03 September 2017;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai April 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2019, yang penyebabnya antara lain;
  - Selama pernikahan Tergugat tidak pernah mencoba mencari pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan dari Penggugat dan anak Penggugat.
  - Selama pernikahan segala kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dipenuhi oleh orang tua dan keluarga Penggugat.
  - Selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya kepada anak Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Selama pernikahan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas.

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 April 2019, Tergugat ketahui menjalani hubungan dengan wanita lain dan menyebabkan kehamilan, sehingga wanita tersebut bersama keluarganya mendatangi rumah Penggugat untuk meminta tanggung jawab dari Tergugat.
- Tergugat tidak pernah mencoba menyelesaikan masalah perselingkuhannya kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan terjadinya kehamilan..Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, sehingga tidak pernah ada penyelesaian.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Fausan Febriansyah bin Asra ) Terhadap Penggugat ( Nanda Isyana Dimitri binti Suparman)
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya hidup kepada anak penggugat yang bernama Rafanda Akifa, sebesar Rp1.000.000 ( satu Juta rupiah) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti

## I. Surat

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/18/XXI/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, kota Kendari Tanggal 05 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Rafanda Akifa, Nomor 7471-LT-23102020-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 9 November 2022 yang menerangkan bahwa anak bernama Rafanda Akifa, lahir di Kendari pada tanggal 3 September dua ribu tujuh belas, anak kesatu perempuan dari ayah Fausan Febriansyah Asra dan ibu Nanda Isyana Dimitri S. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Kerja Nomor 001/SK4/GBSP/II/2022 yang dikeluarkan oleh PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa pada tanggal 18 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Fausan Febriansyah adalah karyawan tetap yang bekerja di PT Garsagose sejak tanggal 10 November 2019 sampai

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



sekarang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Slip gaji an. Fausan Febriansyah, yang dikeluarkan oleh Admin PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa, yang menerangkan bahwa total gaji/penghasilan Tergugat yaitu Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## II. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan saksi sering dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak sekitar 2019;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah keuangan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan; kemudian pada tahun 2020 Tergugat mulai bekerja sebagai sopir di PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa atas rekomendasi suami saksi;
- Bahwa penyebab lain masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar hingga dua hari baru kembali dengan alasan kerja tetapi tidak ada hasilnya; kemudian pada bulan April 2019 Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah hamil dan meminta pn dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafanda Akifa lahir 03 September 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pertumbuhan anak tersebut kurang normal karena hingga sekarang anak tersebut berumur sekitar 4 (empat) tahun tetapi belum bisa berjalan;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- Bahwa Perilaku Penggugat sehari-hari adalah baik dan sangat sayang sama anaknya, tidak kasar terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver Fuel Tank PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa dengan penghasilan gaji pokok sekitar tiga jutaan dan uang jalan sekitar tujuh jutaan, hal ini saksi ketahui karena suami saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar bahkan telah berpisah sejak sekitar 2019;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar hingga dua hari baru kembali entah kemana, kemudian Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2019 sampai sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rafanda Akifa, umur 4 (empat) tahun yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat bersama saksi;
- Bahwa Perilaku Penggugat sehari-hari adalah baik dan sangat sayang sama anaknya, atau tidak pernah kasar terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai driver Fuel Tank PT Garsagose Bjumi Sultra Perkasa namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat memohon hak asuh anak agar ditetapkan kepadanya dan menuntut nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka telah ada indikasi/persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut serta tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P1, P2,P3,P4 serta dua orang saksi yaitu Fitria Rahayu Suparman binti Suparman dan Wa Putri La Muhaya binti La Muhaya;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/18/XXI/2017 tanggal 05 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia,

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kadia, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 Februari 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Rafanda Akifa, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P2 merupakan Akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik yang didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Rafanda Akifa lahir 3 September 2017;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa surat keterangan kerja an. Fausan Febriansyah, yang dikeluarkan oleh PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P3 merupakan surat bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pada PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa;

Menimbang bahwa terhadap bukti P4 berupa slip gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh admin PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa surat bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang didukung pula dengan keterangan saksi I Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pada PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa dengan gaji pokok/Penghasilan Tergugat yaitu Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya sejak April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak April 2019 yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar hingga dua hari baru kembali ke rumah, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, kemudian Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rafanda Akifa lahir 3 September 2017; yang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2019 sudah mulai tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering keluar hingga dua hari baru kembali ke rumah, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
  4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap dipertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan rumah tangganya;
  5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir pada PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa dengan gaji pokok/Penghasilan Tergugat yaitu Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاض

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap **ى طلاقه** ;suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di atas bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Rafanda Akifa, perempuan, lahir pada 03 September 2017, yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat memohon ke Pengadilan agar ditetapkan hak asuh kepadanya untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dalam asuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Penggugat telah mengasuh dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang meskipun pertumbuhan anak tersebut dibawah rata-rata (berkebutuhan khusus) karena hingga saat ini anak tersebut belum bisa berjalan padahal telah berumur 4 (empat) tahun lebih. Demikian pula kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dalam kesehariannya mempunyai prilaku yang baik atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang bahwa karena anak Penggugat bernama Rafanda Akifa lahir pada 03 September 2017 (umur 4 tahun 3 bulan) atau masih dibawah umur dan tidak ada hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anaknya tersebut maka Petitum Penggugat pada poin (3) patut dikabulkan dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya atau membawa jalan-jalan sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dengan mengutamakan kepentingan anak;

Menimbang bahwa demikian pula Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah biaya hidup kepada anak penggugat yang bernama Rafanda Akifa, sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratusribu) setiap bulan setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir (driver Fuel Tank) PT Garsagose Bumi Sultra Perkasa sejak November 2019 hingga sekarang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang didukung dengan keterangan saksi I Penggugat maka terbukti Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa karena terbukti Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat layak atau adil apabila Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa seiring dengan semakin bertambahnya usia anak semakin bertambah pula kebutuhannya demikian pula untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka pembebanan nafkah tersebut ditambahkan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Rafanda Akifa, (lahir pada 03 September 2017) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut (Rafanda Akifa), kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu Juta

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut setelah terjadi perceraian, ditambahkan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**, dan **Drs Ihsan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Suhartina, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.,**

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H**

**Drs Ihsan**

Panitera,

**Hj. Suhartina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	80.000,-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)